

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Benda Muatan Kapal Tenggelam merupakan salah satu kekayaan perairan Indonesia yang perlu dikelola karena mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan;
- b. bahwa pengaturan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang dikoordinasikan oleh Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

- : 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan, yang berada di dasar laut.
2. Pengelolaan BMKT adalah penatausahaan BMKT yang meliputi perencanaan, pengangkatan, dan pemanfaatan dan atau pemindahtanganan BMKT.
3. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya.
4. Pemanfaatan BMKT adalah kegiatan menggunakan atau mengambil manfaat dari BMKT dan/atau situs BMKT untuk mendapatkan nilai tambah dari aspek ekonomi, edukasi, sosial, dan budaya.
5. Pemanfaatan in situ adalah kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di lokasi dimana BMKT ditemukan.
6. Pemindahtanganan BMKT adalah kegiatan tukar-menukar koleksi BMKT untuk mendapatkan nilai tambah dari aspek ekonomi, edukasi, sosial dan budaya
7. Tim Koordinasi adalah lembaga ad hoc yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait yang dibentuk untuk mengkoordinasikan Pengelolaan BMKT.

8. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Badan Usaha adalah Perusahaan berbadan hukum yang mendapatkan izin pengelolaan BMKT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Pengelolaan BMKT.
- (2) Pengelolaan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengelolaan kerangka kapal.
- (3) Pengelolaan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BMKT di Perairan;
 - b. BMKT yang telah diangkat.
- (4) BMKT di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a merupakan BMKT yang sebagian atau seluruhnya masih berada di bawah air dan satu kesatuan ruang tertentu.
- (5) BMKT yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b meliputi BMKT yang telah diangkat ke darat, baik yang diangkat oleh pihak ketiga maupun yang diangkat oleh Pemerintah.

Pasal 3

BMKT merupakan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dikelola oleh Pemerintah.

BAB II

BMKT DI PERAIRAN

Pasal 4

- (1) Terhadap BMKT di Perairan dilakukan identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyusun perencanaan pengangkatan, pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyelaman;
 - b. dokumentasi;
 - c. pengambilan sampel; dan
 - d. perumusan rencana pemanfaatan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai dasar pemberian rekomendasi dari Tim Koordinasi dalam bentuk:
 - a. Pengangkatan BMKT; atau
 - b. pemanfaatan in situ.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Tim Koordinasi.
- (2) Pengangkatan BMKT sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.
- (3) Pengangkatan BMKT oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara penyelamatan;
- (4) Pengangkatan BMKT oleh Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan

BMKT dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;

- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pengangkatan BMKT setelah menyetorkan dana jaminan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui rekening Negara yang disiapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

- (1) Pengelolaan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa:
 - a. kerangka kapal perang Negara lain;
 - b. kerangka kapal lain; dan/atau
 - c. BMKT,yang telah menyatu dengan ekosistem perairan.
- (2) Pemerintah melakukan pemanfaatan *in situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b terhadap kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. konservasi; atau
 - b. wisata bahari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

BAB III

BMKT YANG TELAH DIANGKAT

Pasal 7

- (1) Terhadap BMKT yang telah diangkat dilakukan:
 - a. Pemilihan koleksi negara;
 - b. Penetapan Status Penggunaan.
- (2) BMKT yang dipilih sebagai koleksi negara sebagaimana pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koleksi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur

dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

- (4) Terhadap BMKT yang bukan koleksi Negara dilakukan Penetapan Status Penggunaan sebagai Benda Milik Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang barang milik negara.

Pasal 8

- (1) BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dimanfaatkan melalui:
 - a. pameran; dan/atau
 - b. sewa.
- (2) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dipindahtangankan melalui pertukaran koleksi.
- (3) Pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Usaha yang mendapatkan rekomendasi dari Tim Koordinasi BMKT.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan Tim Koordinasi yang mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan BMKT.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua;
- b. Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Sekretaris, merangkap anggota;
- c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
- d. Menteri Keuangan sebagai anggota;
- e. Sekretaris Kabinet sebagai anggota;
- f. Menteri Luar Negeri sebagai anggota;
- g. Kepala Staf Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia sebagai anggota; dan
- h. Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota.

(3) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. merekomendasikan BMKT dapat diangkat dan/atau tidak berdasarkan hasil identifikasi.
- b. mengkoordinasikan pemanfaatan BMKT yang bukan koleksi Negara.
- c. merekomendasikan pemanfaatan BMKT berdasarkan pengajuan oleh Kementerian yang membidangi Kelautan
- d. memfasilitasi penyelesaian status pemanfaatan BMKT.

(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh Deputi Koordinasi Bidang Sumberdaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

(5) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

- a. Deputi Koordinasi Bidang Sumberdaya Maritim, sebagai Ketua
- b. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- c. Direktur Jenderal Kebudayaan, sebagai anggota;
- d. Direktur Jenderal PSDKP, sebagai anggota;

- e. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, sebagai anggota;
 - f. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, sebagai anggota;
 - g. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
 - h. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut;
 - i. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - j. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, POLRI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Sekretariat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang kemaritiman.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Terhadap BMKT yang telah diangkat dan belum diselesaikan status pemanfaatannya antara Pemerintah dan Perusahaan, sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, maka pemanfaatannya dilakukan melalui, pembagian BMKT dalam bentuk barang, 50% menjadi bagian Pemerintah dan 50% menjadi milik Perusahaan;
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah BMKT dipilih koleksi Negara;
- (3) Dalam hal barang yang tidak dapat dibagi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan harga taksir taksasi yang dilakukan oleh Konsultan Penilai Independen;
- (4) Terhadap barang yang tidak dapat dibagi berdasarkan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Perusahaan melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tim Koordinasi.

- (6) Dalam hal melaksanakan pembagian, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan kriteria pembagian diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penilaian barang yang dikuasai Negara.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- (1) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan;
- (2) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
- (3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...